



P U T U S A N

Nomor 31 /Pid.B/2015/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap	SEMUEL LETDING Alias SEMU ;
Tempat Lahir	Langkuru ;
Umur/Tanggal Lahir	26 Tahun / 10 September 1988 ;
Jenis Kelamin	Laki-laki ;
Kebangsaan	Indonesia ;
Tempat Tinggal	Habeleng, RT 01/ RW 01, Kel. Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutia Alor ;
Agama	Kristen Protestan ;
Pekerjaan	Petani ;
Pendidikan	SD ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap./22/III/2015/Reskrim pada tanggal 8 Maret 2015 ;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tertanggal 9 Maret 2015 Nomor SP-Han/16/III/2015/Reskrim, untuk paling lama 20 hari sejak tanggal 9 Maret 2015 s/d. tanggal 28 Maret 2015 ;

halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2014/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Penuntut Umum tertanggal 25 Maret 2015, Nomor ; Prin – 172/P.3.21./ Epp.2/03/2015, untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 25 Maret 2015 s/d. 13 April 2015 ;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, tertanggal 27 Maret 2015. Nomor : 39/Pen.Pid/2015 / PN. Klb. Untuk paling lama 30 hari, Sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 April 2015 ;
- 4 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi. Untuk paling lama 60 hari, berdasarkan Penetapan tanggal 17 April 2015 Nomor : 39/Pen.Pid/2015 / PN. Klb. sejak tanggal 26 April 2015 sampai tanggal 24 Juni 2015.;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi No. 31/Pen.Pid./2015/PN.Klb, tertanggal 27 Maret 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 31/Pen.Pid./2015/PN.Klb, hari Selasa Tanggal 31 Maret 2015, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti surat visum Et Revertum yang diajukan di persidangan;

Telah pula memperhatikan barang bukti dan alat bukti Visum Et Revertum serta mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) (sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a 197 ayat 1 huruf c KUHP), yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan terdakwa **SEMUEL LETDING Alias SEMU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEMUEL LETDING Alias SEMU dengan pidana **penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan Barang Bukti Berupa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu, mata tajam terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 55 cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

1 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa memohon secara lisan (sesuai Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHAP) kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya, dan demikian pula Terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

## DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa SEMUEL LETDING Alias SEMU pada hari minggu tanggal 08 Maret 2015 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2015, bertempat di Habeleng, Kelurahan Welai Barat, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban MARTEN LETDING yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban MARTEN LETDING pulang dari rumah Ketua RT 01 Habeleng yaitu saudara DANIEL ALOKAWATI untuk menyelesaikan masalah batu bata yang di jual oleh saksi korban kepada saudara IMANUEL ASA dan pada saat perjalanan pulang menuju rumah saksi korban tepatnya di sebuah jalan yang terletak di Habeleng terdakwa SEMUEL LETDING Alias SEMU mencegat saksi korban sambil memegang sebilah parang yang dipegangnya menggunakan tangan kanan dan pada saat sudah berhadap-hadapan dengan saksi korban, tiba-tiba

halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 31 /Pid.B/2015/PN Klb



terdakwa mengayunkan sebilah parang yang dipegangnya sebanyak 3 (tiga) kali, pertama kearah kepala saksi korban namun saksi korban menghindar dan tidak mengenai saksi korban, kemudian terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut kearah kepala saksi korban dan mengenai kepala saksi korban setelah itu terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut kearah kepala saksi korban namun saksi korban menangkisnya menggunakan tangan kanan dan mengakibatkan pergelangan tangan kanan saksi korban robek dan mengeluarkan darah, kemudian saksi korban berusaha merampas sebilah parang yang di pegang oleh terdakwa namun pada saat saksi korban memegang bagian tajam parang tersebut terdakwa menarik parang yang dipegangnya dan mengakibatkan telunjuk dan jari tengah tangan kiri saksi korban mengeluarkan darah ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa SEMUEL LETDING Alias SEMU terhadap saksi korban MARTEN LETDING mengalami luka sesuai Visum Et Repertum nomor : 50 / 353 / 2015 tanggal 08 Maret 2015 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Ezra Maraben Lily selaku Dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Kalabahi, Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

#### Hasil Pemeriksaan saksi korban MARTEN LETDING ;

- 1 Korban datang dalam keadaan sadar dengan kondisi umum baik ;
- 2 Pada korban di dapatkan ;
  - a Luka robek pada kepala dengan ukuran tujuh kali satu kali dua senti meter;
  - b Luka robek pada tangan kanan dengan ukuran tiga kali satu kali satu senti meter ;
  - c Luka robek pada jari kedua tangan kiri dengan ukuran dua kali satu kali satu senti meter ;
  - d Luka robek pada jari ketiga tangan kiri dengan ukuran satu kali satu kali satu senti meter ;
- 3 Pada korban dilakukan perawatan dan mengalami pemulihan ;
- 4 Korban di pulangkan dengan keadaan baik ;

#### Kesimpulan



Telah diperiksa seorang laki-laki umur empat puluh enam tahun, pada pemeriksaan di dapatkan luka robek pada kepala, luka robek pada tangan kanan, luka robek pada jari kedua dan ketiga tangan kiri, Akibat kekerasan benda tajam dengan derajat luka kecil. Hal tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari hari ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHAP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut ;

1 **Saksi MARTEN LETDING**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani, bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SEMUEL LETDING karena Merupakan kakak kandung dari terdakwa sendiri ;
- Bahwa saksi korban telah dianiayaa oleh terdakwa SEMUEL LETDING ;
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi korban pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekitar pukul 16.30 Wita di Jalan Hutan di Habeleng, Kelurahan Welai Barat, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor ;

*halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 31 /Pid.B/2015/PN Klb*



- Bahwa terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara terdakwa memegang sebilah parang menggunakan tangan kanan kemudian mengayunkan kearah kepala saksi korban namun saksi korban menghindar setelah itu terdakwa mundur sedikit lalu mengayunkan kembali kearah kepala saksi korban sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, setelah itu saksi korban berusaha merampas sebilah parang yang di pegang oleh terdakwa namun tidak bisa merampas parang yang dipegang oleh terdakwa, akibat saksi korban mengalami luka robek di tangan kiri bagian ibu jari telunjuk, tengah dan tangan kanan persinya di atas pergelangan tangan kanan ;
- Bahwa Akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek di kepala dan mengeluarkan darah, tangan kiri bagian ibu jari telunjuk, tengah, tangan kanan persinya di atas pergelangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHAP) ;

- 2 Saksi **LORENS LANGMA**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memebrikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan terjadinya penganiayaan yang di lakukan terdakwa SEMUEL LETDING terhadap saksi korban MARTEN LETDING ;
- Bahwa Sebelumnya saksi kenal dengan saksi korban MARTEN LETDING dan ada hubungan keluarga yaitu Kawin mawin, sedangkan dengan terdakwa, saksi juga mengenalnya karena ada hubungan kawin mawin ;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekitar pukul 16.30 Wita di Jalan hutan di Habeleng, Kelurahan Welai Barat, Kec. Teluk Mutiara Kab. Alor ;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat kejadian saksi berada sekitar 3 ( tiga ) meter ;
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara terdakwa memegang sebilah parang menggunakan tangan kanan kemudian diayunkan kearah kepala saksi korban namun saksi koban menghindar setelah itu terdakwa

halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 31 /Pid.B/2015/PN Klb



mundur sedikit lalu mengayunkan kembali kearah kepala saksi korban sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, setelah itu saksi korban berusaha merampas sebilah parang yang di pegang oleh terdakwa namun tidak bisa merampas parang yang dipegang oleh terdakwa, akibat saksi korban mengalami luka robek di tangan kiri bagian ibu jari telunjuk, tengah dan tangan kanan persinya di atas pergelangan tangan kanan ;

- Bahwa Akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek di kepala dan mengeluarkan darah, tangan kiri bagian ibu jari telunjuk, tengah, tangan kanan persinya di atas pergelangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHP) ;

3 Saksi **AGUSTINA LAUTANG**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan terjadinya penganiayaan terhadap saksi korban **MARTEN LETDING** ;



- Bahwa yang telah menganiaya saksi korban adalah SEMUEL LETDING biasa dipanggil SEMU ;
- Bahwa Sebelumnya saksi sudah kenal dengan saksi korban MARTEN LETDING dan ada hubungan keluarga yaitu Suami, sedangkan dengan terdakwa saksi mengenalnya yaitu adik Ipar ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu antara saksi korban dengan terdakwa ada masalah atau tidak ;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekitar pukul 16.30 Wita di jalan hutan di Habeleng, Kel. Welai Barat, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor ;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut tetapi hanya mendengar teriakan saksi korban minta tolong sambil lari menuju ke rumah ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa menganiaya saksi korban, tapi pada saat saksi korban sampai di rumah saksi korban menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara di bacok dengan menggunakan sebilah parang yang dipegang oleh terdakwa ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka robek

halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 31 /Pid.B/2015/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada kepala bagian atas dan mengeluarkan darah, luka robek pada pergelangan tangan kanan, dan luka robek pada jari tangan kiri ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHAP) ;

4 Saksi **THOMAS LETDING**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani, bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa Sebelumnya saksi sudah kenal dengan saksi korban MARTEN LETDING dan ada hubungan keluarga yaitu bapak kecil, sedangkan dengan terdakwa saksi mengenalnya yaitu bapak kecil ;
- Bahwa sebelumnya saksi tahu antara saksi korban dengan terdakwa ada masalah batu bata merah ;
- Bahwa jika yang telah menganiaya saksi korban adalah tersangka Samuel Letding ;
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi korban pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekitar pukul 16.30 Wita di Jalan Hutan di Habeleng, Kelurahan Welai Barat, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor ;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut dari jarak sekitar



kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter ;

- Bahwa terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara terdakwa memegang sebilah parang menggunakan tangan kanan kemudian diayunkan kearah kepala saksi korban namun saksi korban menghindar setelah itu terdakwa mundur sedikit lalu mengayunkan kembali kearah kepala saksi korban sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, setelah itu saksi korban berusaha merampas sebilah parang yang di pegang oleh terdakwa namun tidak bisa merampas parang yang dipegang oleh terdakwa, akibat saksi korban mengalami luka robek di tangan kiri bagian ibu jari telunjuk, tengah dan tangan kanan persinya di atas pergelangan tangan kanan ;
- Bahwa Akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek di kepala dan mengeluarkan darah, tangan kiri bagian ibu jari telunjuk, tengah, tangan kanan persinya di atas pergelangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (Saksi *a de charge*) sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHAP ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **SEMUEL LETDING** Alias **SEMU** di persidangan telah memberikan keterangan (vide Pasal 52, 189 KUHAP), yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa saat di mintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dipenjarakan dan tidak terlibat perkara pidana lain ;
- Bahwa terdakwa mengakui memang benar telah menganiaya saksi korban **MARTEN LETDING** ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban dan merupakan kakak kandung terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi korban pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekitar pukul 16.30 Wita di Jalan Hutan di Habeleng, Kelurahan Welai Barat, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor ;
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara menegat saksi korban di jalan Habeleng kemudian terdakwa saat itu sedang memegang sebilah parang menggunakan tangan kanan kemudian diayunkan ke arah kepala saksi korban namun saksi korban menghindar setelah itu terdakwa mundur sedikit lalu mengayunkan kembali ke arah kepala saksi korban sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, setelah itu saksi korban berusaha merampas sebilah parang yang di pegang oleh terdakwa namun tidak bisa merampas parang yang dipegang oleh terdakwa, akibat saksi korban mengalami luka robek di tangan kiri bagian ibu jari telunjuk, tengah dan tangan kanan persinya di atas pergelangan tangan kanan ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri Penuntut Umum juga membacakan hasil visum Et Repertum terhadap saksi korban **MARTEN LETDING** Nomor : 50 / 353 / 2015 tanggal 08 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Ezra Maraben Lily selaku dokter pada rumah sakit umum daerah kalabahi, Dengan Kesimpulan Telah diperiksa seorang laki-laki umur empat puluh enam tahun, pada pemeriksaan di dapatkan luka robek pada kepala, luka robek pada tangan kanan, luka



robek pada jari kedua dan ketiga tangan kiri, Akibat kekerasan benda tajam dengan derajat luka kecil. Hal tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari hari, dan atas Visum Et Repertum tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu, mata tajam terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 55 cm, barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti dan alat Bukti Visum Et Revertum yang diajukan dan dibacakan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Wilayah Habeleng, Rt. 01 / Rw. 01, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor ;
- Bahwa benar telah terjadi peganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa SEMUEL LETDING terhadap saksi korban MARTEN LETDING Bahwa terdakwa melakukan peganiayaan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa mengayunkan sebilah parang yang dipegangnya menggunakan tangan kanan kearah kepala saksi korban namun saksi korban menghindar setelah itu terdakwa mundur sedikit lalu mengayunkan kembali kearah kepala saksi korban sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, setelah itu saksi korban berusaha merampas sebilah parang yang di pegang oleh terdakwa namun tidak bisa merampas parang yang dipegang oleh terdakwa, akibat saksi korban mengalami luka robek di tangan kiri bagian ibu jari telunjuk, tengah dan tangan kanan persinya di atas pergelangan tangan kanan ;



- Bahwa benar setelah penganiayaan tersebut saksi korban tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari selama 2 (dua) minggu ;
- Bahwa benar terdakwa sadar dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melawan undang-undang dan perbuatannya tersebut dapat menimbulkan luka atau sakit bagi saksi korban yang dipukul ;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban MARTEN LETDING mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repertum Nomor : 50 / 353 / 2015 tanggal 08 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Ezra Maraben Lily selaku dokter pada rumah sakit umum daerah kalabahi, Dengan Kesimpulan Telah diperiksa seorang laki-laki umur empat puluh enam tahun, pada pemeriksaan di dapatkan luka robek pada kepala, luka robek pada tangan kanan, luka robek pada jari kedua dan ketiga tangan kiri, Akibat kekerasan benda tajam dengan derajat luka kecil. Hal tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari hari, akibat persetuhan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- 1 Unsur Barang siapa ;
- 2 Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;
- 3 Unsur Yang mengakibatkan luka ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;



## Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang pengertian “barang siapa” ( *Hijdie* ), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana ( *subject strafbaar feit* ). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia ( *natuurlijke personen* ). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” ( *Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal:95-96* ) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah terdakwa **SEMUEL LETDING Alias SEMU** dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan kedepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

## Ad. 2 Unsur ” Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan” :

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan ;



Menimbang, bahwa arti *Sengaja atau Kesengajaan* tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam *Memorie Van Toelichting / MVT* yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan *Sengaja* adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai *Sengaja* terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

- 1 Teori kehendak (*wilstheorie*) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini *Sengaja* adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (*de op verwerkerijking der wettelijke omsschrijving gerichte wil*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat ;
- 2 Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini *Sengaja* adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat ;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu

- 1 Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut
- 2 Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut
- 3 Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi



Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pengertian ‘ dengan sengaja’ adalah adanya kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekwensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti bisa menimbulkan suatu konsekwensi yang di harapkan oleh Pelaku, ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian Penganiayaan di hubungkan dengan syarat Sengaja atau Kesengajaan dalam perkara ini adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau di sadarnya baik sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan telah mengakibatkan luka orang lain yang menjadi korbannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti di dapatkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Wilayah Habeleng, Rt. 01 / Rw. 01, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor ;

Menimbang bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa mengayunkan sebilah parang yang dipegangnya menggunakan tangan kanan kearah kepala saksi korban namun saksi korban menghindar setelah itu terdakwa mundur sedikit lalu mengayunkan kembali kearah kepala saksi korban sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, setelah itu saksi korban berusaha merampas sebilah parang yang di pegang oleh terdakwa namun tidak bisa merampas parang yang dipegang oleh terdakwa, akibat saksi korban mengalami luka robek di tangan kiri bagian ibu jari telunjuk, tengah dan tangan kanan persinya di atas pergelangan tangan kanan ;

Menimbang berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah tentu menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sangat **sadar** dan memang terdakwa **menghendaknya** akan terjadi akibatnya yang dilakukan terdakwa sendiri, Selain itu pula, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan dari terdakwa sendiri bahwa terdakwa **mengetahui** bahwa dirinya sebelumnya sudah melakukan pertengkaran mulut dengan saksi korban dan akibat dari perbuatannya tersebut, namun tetap Terdakwa lakukan dengan sadar padahal Terdakwa seharusnya tahu pasti mengetahui akibat dari tindakan tersebut dan juga mengetahui bahwa dilarang oleh Undang-undang, sehingga saksi korban mengalami luka ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi ;

**Ad. 3. “Unsur Yang mengakibatkan luka” ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang berupa hasil visum Et Repertum Nomor : 50 / 353 / 2015 tanggal 08 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Ezra Maraben Lily selaku dokter pada rumah sakit umum daerah kalabahi, Dengan Kesimpulan Telah diperiksa seorang laki-laki umur empat puluh enam tahun, pada pemeriksaan di dapatkan luka robek pada kepala, luka robek pada tangan kanan, luka robek pada jari kedua dan ketiga tangan kiri, Akibat kekerasan benda tajam dengan derajat luka kecil. Hal tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitasnya, akibat persetuhan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah terbukti pada unsur ad 2 di atas, Majelis Hakim berkeyakinan ternyata bahwa ada hubungan sebab akibat yang saling terkait antara perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dan akibatnya luka pada diri korban sebagaimana ternyata dalam fakta hukum yaitu akibat pemukulan tersebut, saksi korban Marten Letding mengalami luka robek pada kepala, luka robek pada tangan kanan, luka robek pada jari kedua dan ketiga tangan kiri, sehingga sudah menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa luka korban sebagai akibat perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Yang mengakibatkan luka” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan “Dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur ‘sifat melawan hukum’ dari perbuatan yang dituduhkan, walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan” (Putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Juni 1970 No. 30 K/Kr/1969), maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum atau tidak dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana atas



perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) maupun alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini berupa penganiayaan seperti telah dipertimbangkan di atas, pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, moral dan agama, melainkan juga bersifat merugikan dan meresahkan masyarakat, sehingga dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah Majelis Hakim pada penentuan jenis dan lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain daripada aspek yuridis;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis, selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian diatas, dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya, maka menurut pandangan Majelis Hakim terdakwa hanya bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek filosofis, menurut pandangan Majelis Hakim suatu putusan pengadilan memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi terdakwa juga akan berdampak



sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi teoritis, pada hakekatnya tujuan pemidanaan itu pidana bukanlah pembalasan dendam atau penistaan, terhadap pelaku, akan tetapi memiliki tujuan agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya Terdakwa ditahan dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu, mata tajam terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 55 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan karena barang bukti tersebut berdasarkan sifatnya adalah merupakan barang yang berbahaya bagi nyawa orang maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut patut untuk di musnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ;

**Hal - hal yang memberatkan ;**

- Perbuatan terdakwa menimbulkan luka atau sakit bagi korban ;



- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana penganiayaan dan menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun penjara ;

**Hal - hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa berterus terang sehingga melancarkan jalannya pemeriksaan di persidangan ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

- 1 Menyatakan terdakwa **SEMUEL LETDING Alias SEMU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;

*halaman 21 dari 17 Putusan Nomor 31 /Pid.B/2015/PN Klb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu, mata tajam terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 55 cm ;  
Untuk di musnahkan ;
- 6 **Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;**

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 oleh **FAKHRUDIN SAID NGAJI,SH.** sebagai Hakim Ketua **I MADE MULIARTHA ,SH.** dan **I MADE GEDE KARIANA SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 April 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DJOU DOLUPUKONG.** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi serta dihadiri oleh **RIZAL DJAMALUDDIN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi, dan diucapkan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**I MADE MULIARTHA ,SH.**

**FAKHRUDIN SAID NGAJI,SH.**

**I MADE GEDE KARIANA,SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**DJOU DOLUPUKONG**